KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru

Kampus MERR-C,
Surabaya, Indonesia 60115
Airlangga Convention Center
info@ppmb.unair.ac.id
https://ppmb.unair.ac.id/

TATA TERTIB UJIAN CBT

PROGRAM SPESIALIS (PPDS) dan Sub-Spesialis (PPDS-2)

Tahun 2026

1. **Peserta ujian WAJIB** :
 a. Sudah mengetahui RUANG dan LOKASI UJIAN paling tidak sehari sebelum ujian berlangsung, Jadwal, lokasi, ruang dan denah lokasi ujian tertera pada kartu peserta.
 b. Hadir di lokasi ujian paling lambat 1 jam sebelum ujian dimulai. Keterlambatan lebih dari 30 menit dengan alasan apapun sejak ujian TPA dimulai, peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian.
2. **Peserta ujian WAJIB membawa dokumen** :
 a. Cetak/PRINT OUT Kartu Tanda Peserta Ujian.
 b. KTP/SIM
3. Peserta DILARANG mengenakan Kaos Oblong.
4. Peserta masuk ruang ujian sesuai arahan dari petugas.
5. Sebelum memasuki ruang ujian, handphone dimatikan, serta alat tulis, buku dan catatan dalam bentuk apapun dimasukkan ke dalam tas, ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
6. Peserta akan digeledah jika dianggap perlu.
7. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta.
8. **Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG :**
 a. Membawa bolpoin/pensil dari luar ruangan, daftar algoritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan (arloji), kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya ke dalam ruang ujian (Bolpoin dan kertas buram disediakan oleh Panitia)
 b. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun.
 c. Bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain.
 d. Memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal ujian.
 e. Memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan/jawaban peserta lain.
 f. Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung.
 g. Menggantikan atau digantikan orang lain.
 h. Merekam/menyalin soal ujian dengan media apapun.
9. Bagi peserta yang tidak bisa mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan alasan apapun, TIDAK DISEDIAKAN RELOKASI UJIAN.
10. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan PESERTA TIDAK DIIKUTKAN DALAM PROSES SELEKSI